



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Byliria IV/227, RT 002 RW. 005
Kelurahan/Desa Tunggulwulung, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cijujung Tengah, RT 002 RW. 005
Kelurahan/Desa Cijujung, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **JAMI'IN Bin ROMLI;**
2. Tempat Lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jumeneng, RT 003 RW. 003 Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO;**

2. Tempat Lahir : Kotabumi;

3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Desember 1997;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Nomor 236, RT 005 RW. 007 Kelurahan/Desa Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama sama dengan terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama sama dengan terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan tabung gas elpigi tabung 3kg
- 29 (dua puluh Sembilan) buah tabung gas elpigi ukuran 3kg.

Dikembalikan saksi MUALIFAH

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO bersama sama dengan Terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm); Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan Terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Saksi MUALLIFAH di Jl. Letdjend, Sukowati, No.97 RT.RW:002.005, Kel. Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, Terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm), Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI dan Terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO naik mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2019 No. Pol : AB-1312-VC, No. Rangka : MHKM5EA2JKK064083, No. Mesin : 1NRG010240, a.n. SETIYONO alamat : Sabrangkidul Rt 011 Rw 006 Purwosari Grimulyo Kulonprogo milik Saksi RAHMANSYAH SIREGAR yang telah disewa oleh Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI untuk mencari sasaran. Kemudian ketika mobil Toyota Avanza yang disopiri oleh Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI berhenti didepan sebuah toko yang berada di Jl. Letdjend Sukowati, No. 97 RT. RW. 002.005, Kel. Ds. Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Setelah yakin bisa dibobol, Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO masukkan kunci tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas elpigi, sedangkan Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI tetap siaga sebagai supir dan Terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah para terdakwa berhasil mengambil dan membawa 29 (dua puluh Sembilan) buah tabung gas elpigi ukuran 3kg itu, Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO kembali ke mobil kemudian Terdakwa BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, Terdakwa BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm), Terdakwa JAMI'IN Bin ROMLI, Terdakwa DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari lokasi lainnya. Para terdakwa mengambil tabung gas tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi MUALLIFAH dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual lalu hasilnya akan dibagi. Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi MUALLIFAH Rp. 4.930.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muallifah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi telah kehilangan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa saksi tahu para Terdakwa yang melakukannya karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin Saksi adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut yakni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB sewaktu Saksi masih tertidur, saat itu bulan puasa, Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi yang bernama Saudara NDARU, dengan maksud menanyakan kepada Saksi apakah Saksi menyuruh orang untuk mengambil tabung gas malam-malam, namun Saksi menjawab tidak, kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke toko milik Saksi tersebut.
 - Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi tersebut, ternyata tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah yang Saksi letakkan di samping toko sudah hilang di ambil orang lain, sedangkan kunci gembok juga sudah dalam keadaan rusak dan ikut hilang. Setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Saudara NDARU siapakah orang yang telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah milik Saksi tersebut dan kemudian Saudara NDARU menjawab bahwa sebelumnya sekira pukul 01.02 WIB melihat sekira 4 (empat) orang tidak di kenal dengan mengendarai kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Putih dengan Nopol AA belakangnya lupa, mengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut dari toko milik Saksi;
 - Bahwa saat Saksi pertama kali tiba di toko milik Saksi tersebut, Para Terdakwa sudah kabur dan sempat dikejar, namun tidak tertangkap;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi melaporkan ke Polres Ponorogo;
 - Bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB tersebut toko milik Saksi tersebut sudah tutup;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tinggal di toko milik Saksi tersebut, Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri yang jaraknya sekira 2,5 (dua setengah) kilometer dari toko milik Saksi;
- Bahwa Toko milik Saksi tersebut menjual sembako dan tabung gas;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 tersebut, sebelum tutup, Saksi sudah mengunci toko milik Saksi tersebut dan pada tempat tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut sudah Saksi kunci gembok double sebanyak 2 (dua) kunci gembok;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg seperti yang telah hilang tersebut sebelumnya Saksi simpan/letakkan di teras toko dengan kondisi berada didalam kandang (pagar besi keliling) dan telah Saksi kunci gembok double sebanyak 2 (dua) kunci gembok;
- Bahwa 2 (dua) kunci gembok tempat menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg di toko milik Saksi tersebut juga ikut hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa tersebut membuka gembok tempat menyimpan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg di toko milik Saksi tersebut, yang Saksi ketahui gembok tersebut dirusak, cara merusaknya Saksi tidak tahu karena gembok tersebut ikut dibawa/hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tanpa ijin tersebut yang dirugikan adalah Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut, dan jika tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah tersebut tidak kembali maka Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Aji Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tetangga Saksi yakni Muallifah telah kehilangan barang-barang yang diduga diambil oleh orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di toko milik Saksi Muallifah yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa ijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Pelaku mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;
- Bahwa toko milik Saksi Muallifah tersebut berada di samping rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dini hari, saat itu bulan puasa, saat Saksi sedang sahur, Saksi mendengar ada ramai-ramai didepan rumah Saksi dimana rumah Saksi tersebut bersebelahan dengan toko milik Saksi Muallifah. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi keluar rumah untuk mengecek, setelah diluar rumah, Saksi mendengar bahwa toko milik Saksi Muallifah tersebut telah kehilangan barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) yang diduga telah diambil orang lain tanpa seijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya.
- Bahwa setelah itu beberapa jam kemudian Saksi melihat Petugas Kepolisian berpakaian preman datang ke toko milik Saksi Muallifah tersebut, lalu Saya mendengar bahwa Para Pelaku yang telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa ijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya tersebut telah tertangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian tersebut Saksi Muallifah tidak berada di toko miliknya melainkan tidur di rumah Saksi Muallifah yang satunya lagi yang jaraknya tidak jauh dari toko tersebut. Setelah mendengar tokonya ada barang yang hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin, baru kemudian Saksi Muallifah datang ke tokonya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi Muallifah selaku pemilik toko dan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat keadaan di toko milik Saksi Muallifah tersebut dan saat itu Saksi melihat bahwa pintu pagar besi keliling (kandang) tempat Saksi Muallifah menyimpan/meletakkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut telah terbuka dan rusak pada bagian gemboknya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Moch. Khoiri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tetangga Saksi yakni Muallifah telah kehilangan barang-barang yang diduga diambil oleh orang lain tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di toko milik Saksi Muallifah yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa ijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Pelaku mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi berhadap-hadapan dengan toko milik Saksi Muallifah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dini hari, saat itu bulan puasa, Saksi pulang dari masjid, kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi yang mana rumah Saksi tersebut berhadap-hadapan dengan toko milik Saksi Muallifah, Saksi melihat ada banyak orang ramai-ramai, kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Muallifah telah kehilangan barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang diduga diambil oleh orang lain tanpa ijin Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya. Setelah itu Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian yaitu toko milik Saksi Muallifah. Selanjutnya Saksi mendengar bahwa Para Pelaku yang telah mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa ijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya tersebut telah tertangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian tersebut Saksi Muallifah tidak berada di toko miliknya melainkan tidur di rumah Saksi Muallifah yang satunya lagi yang jaraknya tidak jauh dari toko tersebut. Setelah mendengar tokonya ada barang yang hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin, baru kemudian Saksi Muallifah datang ke tokonya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi Muallifah selaku pemilik toko dan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah hilang tersebut;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat keadaan di toko milik Saksi Muallifah tersebut dan saat itu Saksi melihat bahwa pintu pagar besi keliling (kandang) tempat Saksi Muallifah menyimpan/meletakkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut telah terbuka dan rusak pada bagian gemboknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Alib Mustakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya adalah Saksi Briptu BILLY RACHMADANI;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, 2 (dua) hari sebelumnya Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan/pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di beberapa lokasi diantaranya di Kantor Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, di toko RAHAYU alamat Dukuh Sawahan RT001 RW001 Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan di sebuah toko yang beralamat di Jl. Letjend Sukowati No. 97 RT002 RW005 Kel/Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan laporan tersebut kemudian Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa tersebut yang mana dari hasil penyelidikan diperoleh satu rekaman CCTV dari salah satu Korban yang melapor yang di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat foto/video dari kendaraan yang di duga

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuat di gunakan oleh Para Pelaku (Para Terdakwa) untuk melakukan aksinya yaitu berupa kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih;
- Bahwa selanjutnya bermodalkan rekaman CCTV tersebut, Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, ketika Saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah Saksi di wilayah Kecamatan Sumoroto setelah selesai giat, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan, terlihat berjalan sangat pelan dan terlihat seperti sedang mencari-cari sesuatu padahal saat itu waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB.
 - Bahwa karena curiga, kemudian Saksi pun langsung membuntuti namun tidak sempat Saksi hentikan karena saat itu Saksi sendirian. Kemudian Saksi melaporkan kepada Kanit Resmob dan Anggota Resmob lainnya saat itu juga. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melanjutkan penyelidikan dengan melakukan patroli mobiling di Jalan Raya Ngumpul-Sumoroto. Ketika sedang patroli tersebut Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berpapasan dengan kendaraan toyota avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan.
 - Bahwa melihat kendaraan tersebut Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo langsung membuntuti kendaraan tersebut, saat sampai di Jl. Trunojoyo tepatnya di depan warung makan pecel "PECUT", Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo meminta agar kendaraan tersebut berhenti, namun saat itu Para Terdakwa sempat akan melarikan diri kemudian Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo langsung menghadang Para Terdakwa dari depan dengan menggunakan kendaraan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang di tengah jalan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Para Terdakwa tersebut, saat itu Para Terdakwa sempat ada yang melakukan perlawanan dengan menyerang rekan Saksi Anggota Resmob, karena pada saat itu Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berpakaian preman;
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi Para Terdakwa untuk menunjukkan di mana Para Terdakwa menyimpan barang hasil dari melakukan kejahatan tersebut.

- Bahwa saat Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo menginterogasi awal, Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan di beberapa tempat di wilayah Ponorogo yang salah satunya di sebuah toko yang berada di Jl. Letjend Sukowati No. 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Kantor Satreskrim Polres Ponorogo guna di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan dimana Para Terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga diperoleh dari cara mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti hasil perbuatannya tersebut disimpan di tempat kos Para Terdakwa yang terletak di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo. Selanjutnya Sayksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo beserta Para Terdakwa bersama-sama menuju tempat kos Para Terdakwa tersebut. Disana Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo menemukan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut milik Saksi Muallifah, yang diambil oleh Para Terdakwa di toko milik Saksi Muallifah yang berada di Jl. Letjend Sukowati No. 97, RT002, RW005, Kel/Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 malam atau dini hari sekira pukul 01.30 WIB di toko milik Saksi MUALLIFAH yang

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut awalnya Para Terdakwa sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa tersebut berniat untuk melakukan pencurian yang menyasar sebuah toko yang kosong atau tidak di jaga saat bulan ramadhan. Saat itu Para Terdakwa janji bertemu di Sleman Jogjakarta dengan menyewa/rental kendaraan jenis mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih. Setelah mendapat rental mobil, kemudian Para Terdakwa langsung mengganti/memalsukan plat nomor dan kemudian berangkat menuju kota Ponorogo. Saat sampai di wilayah Ponorogo, kemudian Para Terdakwa tersebut menyasar dan mencari toko yang sedang di tinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa setelah menentukan targetnya, kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak kunci gembok pintu, kemudian masuk kedalam toko dan langsung mengambil tabung gas elpiji yang ada di dalam toko tersebut untuk selanjutnya oleh Para Terdakwa tabung gas elpiji tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tersebut belum sempat menjual barang hasil perbuatannya berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut karena lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tanpa seijin pemiliknya tersebut merusak gembok dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa kunci T dan obeng;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel gembok berupa kunci T dan obeng tersebut saat itu Saya dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo temukan didalam mobil avanza

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Para Terdakwa ketika Para Terdakwa tersebut ditangkap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Benny Febrianto Bin Sukanto berperan mencongkel atau membuka gembok, Terdakwa III. Jami'in Bin Romli berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil avanza, Terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso bersama Terdakwa I Benny Febrianto Bin Sukanto yang masuk kedalam untuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut dan membawanya kedalam mobil avanza, sedangkan Terdakwa II. Budiyo Bin Muh. Thazirin (Alm) bagian mengawasi dan menata tabung gas elpiji ukuran 3kg didalam mobil avanza;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat diamankan Petugas Kepolisian tersebut adalah mobil rental yang saat itu disewa oleh Terdakwa III Jami'in Bin Romli dari pemiliknya yaitu Saudara Rahmansyah Siregar;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat diamankan Petugas Kepolisian tersebut sudah disita didalam perkara lain pada bulan Maret 2024 dan sepengetahuan Saksi sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Rahmansyah Siregar dan berdasarkan pengakuan Saudara Rahmansyah Siregar mobil Toyota Avanza warna putih tersebut sudah dijual kepada orang lain yang sudah lupa namanya yang sepengetahuan Saudara Rahmansyah Siregar alamatnya di Jakarta;
- Bahwa di toko milik Saksi Muallifah tersebut Para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg saja dan tidak mengambil barang yang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa selain melakukan perbuatan mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di toko milik Saksi Muallifah, Para Terdakwa tersebut juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di tempat lain yaitu di toko Rahayu alamat Dukuh Sawahan RT001 RW001 Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kemudian di Kantor Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan selanjutnya di Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Saat tertangkap tersebut, Para Terdakwa baru saja mengambil tabung gas elpiji tanpa ijin pemiliknya di Desa Poko Kecamatan Jambon

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ponorogo dimana saat itu barang bukti berupa tabung gas elpiji tersebut masih berada didalam mobil avanza yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Selain itu Para Terdakwa juga melakukan percobaan pencurian di tempat lain yang Saksi lupa alamatnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi Muallifah selaku pemilik toko dan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah yang telah hilang tersebut. Berdasarkan pengakuan Saksi Muallifah, apabila tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah miliknya tersebut tidak kembali maka Saksi Muallifah mengalami kerugian sekira Rp4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Billy Rachmadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah satunya adalah Saksi ALIB MUSTAKIM;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, 2 (dua) hari sebelumnya Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan/pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di beberapa lokasi diantaranya di Kantor Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, di toko RAHAYU alamat Dukuh Sawahan RT001 RW001 Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan di sebuah toko yang beralamat di Jl. Letjend Sukowati No. 97 RT002

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW005 Kel/Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan laporan tersebut kemudian Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa tersebut yang mana dari hasil penyelidikan diperoleh satu rekaman CCTV dari salah satu Korban yang melapor yang di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat foto/video dari kendaraan yang di duga kuat di gunakan oleh Para Pelaku (Para Terdakwa) untuk melakukan aksinya yaitu berupa kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih;

- Bahwa selanjutnya bermodalkan rekaman CCTV tersebut, Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, ketika Saksi dalam perjalanan pulang menuju rumah Saksi di wilayah Kecamatan Sumoroto setelah selesai giat, Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan, terlihat berjalan sangat pelan dan terlihat seperti sedang mencari-cari sesuatu padahal saat itu waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB.
- Bahwa karena curiga, kemudian Saksi pun langsung membuntuti namun tidak sempat Saksi hentikan karena saat itu Saksi sendirian. Kemudian Saksi melaporkan kepada Kanit Resmob dan Anggota Resmob lainnya saat itu juga. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melanjutkan penyelidikan dengan melakukan patroli mobiling di Jalan Raya Ngumpul-Sumoroto. Ketika sedang patroli tersebut Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berpapasan dengan kendaraan toyota avanza warna putih dengan plat nomor mencurigakan.
- Bahwa melihat kendaraan tersebut Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo langsung membuntuti kendaraan tersebut, saat sampai di Jl. Trunojoyo tepatnya di depan warung makan pecel "PECUT", Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo meminta agar kendaraan tersebut berhenti, namun saat itu Para Terdakwa sempat akan melarikan diri kemudian Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo langsung menghadang Para Terdakwa dari depan dengan menggunakan kendaraan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo dan langsung mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang di tengah jalan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Para Terdakwa tersebut, saat itu Para Terdakwa sempat

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang melakukan perlawanan dengan menyerang rekan Saksi Anggota Resmob, karena pada saat itu Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo berpakaian preman;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo menginterogasi Para Terdakwa untuk menunjukkan di mana Para Terdakwa menyimpan barang hasil dari melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa saat Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo menginterogasi awal, Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan di beberapa tempat di wilayah Ponorogo yang salah satunya di sebuah toko yang berada di Jl. Letjend Sukowati No. 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Kantor Satreskrim Polres Ponorogo guna di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo meminta Para Terdakwa untuk menunjukkan dimana Para Terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga diperoleh dari cara mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa mengaku bahwa barang bukti hasil perbuatannya tersebut disimpan di tempat kos Para Terdakwa yang terletak di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo. Selanjutnya Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo beserta Para Terdakwa bersama-sama menuju tempat kos Para Terdakwa tersebut. Disana Saksi dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo menemukan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut milik Saksi Muallifah, yang diambil oleh Para Terdakwa di toko milik Saksi Muallifah yang berada di Jl. Letjend Sukowati No. 97, RT002, RW005, Kel/Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Muallifah selaku pemiliknya;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 malam atau dini hari sekira pukul 01.30 WIB di toko milik Saksi MUALLIFAH yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut awalnya Para Terdakwa sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena saat itu Para Terdakwa sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa tersebut berniat untuk melakukan pencurian yang menyasar sebuah toko yang kosong atau tidak di jaga saat bulan ramadhan. Saat itu Para Terdakwa janjian bertemu di Sleman Jogjakarta dengan menyewa/rental kendaraan jenis mobil Toyota Avanza tahun 2019 warna putih. Setelah mendapat rental mobil, kemudian Para Terdakwa langsung mengganti/memalsukan plat nomor dan kemudian berangkat menuju kota Ponorogo. Saat sampai di wilayah Ponorogo, kemudian Para Terdakwa tersebut menyasar dan mencari toko yang sedang di tinggal oleh pemiliknya.
- Bahwa setelah menentukan targetnya, kemudian Para Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak kunci gembok pintu, kemudian masuk kedalam toko dan langsung mengambil tabung gas elpiji yang ada di dalam toko tersebut untuk selanjutnya oleh Para Terdakwa tabung gas elpiji tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tersebut belum sempat menjual barang hasil perbuatannya berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut karena lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji ukuran 3kg tanpa seijin pemiliknya tersebut merusak gembok dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa kunci T dan obeng;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencongkel gembok berupa kunci T dan obeng tersebut saat itu Saya dan Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo temukan didalam mobil avanza yang dikendarai oleh Para Terdakwa ketika Para Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Benny Febrianto Bin Sukanto berperan mencongkel atau membuka gembok, Terdakwa III. Jami'in Bin Romli berperan sebagai sopir yang mengemudikan mobil avanza, Terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso bersama Terdakwa I Benny Febrianto Bin Sukanto yang masuk kedalam untuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut dan membawanya kedalam mobil avanza, sedangkan Terdakwa II. Budiyo Bin Muh. Thazirin (Alm) bagian mengawasi dan menata tabung gas elpiji ukuran 3kg didalam mobil avanza;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat diamankan Petugas Kepolisian tersebut adalah mobil rental yang saat itu disewa oleh Terdakwa III Jami'in Bin Romli dari pemiliknya yaitu Saudara Rahmansyah Siregar;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat diamankan Petugas Kepolisian tersebut sudah disita didalam perkara lain pada bulan Maret 2024 dan sepengetahuan Saksi sudah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Rahmansyah Siregar dan berdasarkan pengakuan Saudara Rahmansyah Siregar mobil Toyota Avanza warna putih tersebut sudah dijual kepada orang lain yang sudah lupa namanya yang sepengetahuan Saudara Rahmansyah Siregar alamatnya di Jakarta;
- Bahwa di toko milik Saksi Muallifah tersebut Para Terdakwa hanya mengambil barang berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg saja dan tidak mengambil barang yang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa selain melakukan perbuatan mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di toko milik Saksi Muallifah, Para Terdakwa tersebut juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di tempat lain yaitu di toko Rahayu alamat Dukuh Sawahan RT001 RW001 Desa

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kemudian di Kantor Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan selanjutnya di Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Saat tertangkap tersebut, Para Terdakwa baru saja mengambil tabung gas elpiji tanpa ijin pemiliknya di Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dimana saat itu barang bukti berupa tabung gas elpiji tersebut masih berada didalam mobil avanza yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Selain itu Para Terdakwa juga melakukan percobaan pencurian di tempat lain yang Saksi lupa alamatnya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Saksi Muallifah selaku pemilik toko dan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah yang telah hilang tersebut. Berdasarkan pengakuan Saksi Muallifah, apabila tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah miliknya tersebut tidak kembali maka Saksi Muallifah mengalami kerugian sekira Rp4.930.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I: Benny Febrianto Bin Sukamto:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm), Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo karena Saya telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang awalnya Terdakwa I tidak tahu alamat lengkapnya karena Terdakwa I bukan asli Ponorogo, yang kemudian saat di periksa Penyidik Kepolisian Terdakwa I diberitahukan bahwa alamat toko tersebut berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut yaitu

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;

- Bahwa ciri-ciri tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut yaitu tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut dipergunakan untuk merusak gembok toko sehingga gembok tersebut bisa dibuka;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC, merupakan mobil hasil menyewa atau rental;
- Bahwa yang menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain naik 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang saat itu disopiri oleh Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko yang belakangan Terdakwa I diberitahu oleh Penyidik Kepolisian milik Saksi MUALLIFAH yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO didalam mobil bersama Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI. Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah Terdakwa I gepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I masukkan ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGISO kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) di toko milik Saksi MUALLIFAH tersebut sebelumnya telah Para Terdakwa rencanakan melalui komunikasi handphone. Caranya pada sekira 1 (satu) minggu sebelum sampai di Ponorogo (dimana Para Terdakwa sampai di Ponorogo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024) Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI menelepon Terdakwa I mengajak "kerja". Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI saat itu mengatakan kerja maling, namun untuk maling apa Terdakwa I tidak dikasih tau. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain berangkat dari arah Yogyakarta ke arah Timur dan akhirnya sampai di Ponorogo dan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pagi hari dan sampai di kota Ponorogo pada hari itu juga sore harinya, kemudian Para Terdakwa mencari tempat kos di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo, baru kemudian malam harinya Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari Yogyakarta belum mempunyai tujuan kota mana yang akan dituju, tetapi sudah direncanakan di luar kota Yogyakarta, kemudian sampailah Para Terdakwa di kota Ponorogo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu membuka/membobol gembok dan masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI sebagai sopir, Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk kedalam dan mengambil barang-barang kemudian Terdakwa II. BUDIYONO mengawasi situasi dari dalam mobil;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasSebelum melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, tidak ada pembagian tugas sebelumnya terlebih dahulu karena masing-masing sudah tahu perannya, jadi atas inisiatif sendiri. Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama jadi sudah hafal peran masing- masing;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka/membobol gembok berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa sebelumnya sasaran tidak ditentukan, saat berputar-putar mencari sasaran dan menemukan sasaran, baru kemudian Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain berhenti untuk mengecek apakah gembok atau pintu bisa dibuka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain tidak menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan diambil. Setelah berhasil membuka pintu/gembok, maka barang apa saja yang ada didalam yang berharga atau mudah dijual maka akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa I)bersama dengan Para Terdakwa yang lain memilih tabung gas untuk diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut karena tabung gas jualnya lebih mudah;
- Bahwa Tujuan Saya (Terdakwa I) bersama dengan Para Terdakwa yang lain mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut masih Para Terdakwa simpan, rencananya tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa namun lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah pemilik barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan dengan Para Terdakwa yang lain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan yang Terdakwa tidak tahu namanya yang masih berada wilayah Ponorogo yang belakangan Saya diberitahu Petugas Kepolisian

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo, Para Terdakwa kedapatan barang bukti tabung gas elpiji dari hasil mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di daerah Poko Ponorogo, selanjutnya di tempat kos Para Terdakwa kedapatan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum karena mencuri Laptop di Kota Malang dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam kasus pencurian dalam perkara terpisah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Terdakwa II: Budiyono Bin Muh. Thazirin (Alm):

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo karena Saya telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang awalnya Terdakwa II tidak tahu alamat lengkapnya karena Terdakwa II bukan asli Ponorogo, yang kemudian saat di periksa Penyidik Kepolisian Terdakwa II diberitahukan bahwa alamat toko tersebut berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa ciri-ciri tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut yaitu

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;

- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut dipergunakan untuk merusak gembok toko sehingga gembok tersebut bisa dibuka;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC, merupakan mobil hasil menyewa atau rental;
- Bahwa yang menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain naik 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang saat itu disopiri oleh Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko yang belakangan Saya diberitahu oleh Penyidik Kepolisian milik Saksi MUALLIFAH yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II didalam mobil bersama Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI. Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO memasukkan Kunci L yang sudah digepengkan tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) di toko milik Saksi MUALLIFAH tersebut sebelumnya telah Para Terdakwa rencanakan melalui komunikasi handphone. Caranya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI menelepon Terdakwa II mengajak "kerja". Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI saat itu mengatakan kerja maling, namun untuk maling apa Terdakwa II tidak dikasih tau. Setelah itu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, Terdakwa II berangkat ke Yogyakarta naik bus, sesampainya di Yogyakarta, Terdakwa II langsung dijemput oleh Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI, kemudian Terdakwa II menginap dulu di Yogyakarta selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB Terdakwa II dan Para Terdakwa yang lain berangkat dari arah Yogyakarta ke arah Timur dan akhirnya sampai di Ponorogo dan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pagi hari dan sampai di kota Ponorogo pada hari itu juga sore harinya, kemudian Para Terdakwa mencari tempat kos di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo, baru kemudian malam harinya Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari Yogyakarta belum mempunyai tujuan kota mana yang akan dituju, tetapi sudah direncanakan di luar kota Yogyakarta, kemudian sampailah Para Terdakwa di kota Ponorogo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa peran Terdakwa I BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO yaitu membuka/membobol gembok dan masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI sebagai sopir, Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk kedalam dan mengambil

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang kemudian Terdakwa II. mengawasi situasi dari dalam mobil;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, tidak ada pembagian tugas sebelumnya terlebih dahulu karena masing-masing sudah tahu perannya, jadi atas inisiatif sendiri. Terdakwa II dan Para Terdakwa yang lain sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama jadi sudah hafal peran masing-masing;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka/membobol gembok berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut adalah Terdakwa I BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO;
- Bahwa sebelumnya sasaran tidak ditentukan, saat berputar-putar mencari sasaran dan menemukan sasaran, baru kemudian Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain berhenti untuk mengecek apakah gembok atau pintu bisa dibuka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain tidak menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan diambil. Setelah berhasil membuka pintu/gembok, maka barang apa saja yang ada didalam yang berharga atau mudah dijual maka akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain memilih tabung gas untuk diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut karena tabung gas jualnya lebih mudah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut masih Para Terdakwa simpan, rencananya tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa namun lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah pemilik barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa yang lain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan yang Terdakwa II tidak tahu namanya yang masih berada

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Ponorogo yang belakangan Terdakwa II diberitahu Petugas Kepolisian yaitu di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo, Para Terdakwa kedatangan barang bukti tabung gas elpiji dari hasil mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di daerah Poko Ponorogo, selanjutnya di tempat kos Para Terdakwa kedatangan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut dan Terdakwa II berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani pidana penjara dalam kasus pencurian dalam perkara terpisah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Terdakwa III Jami'in Bin Romli:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo karena telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang awalnya Terdakwa III tidak tahu alamat lengkapnya karena Terdakwa III bukan asli Ponorogo, yang kemudian saat di periksa Penyidik Kepolisian Terdakwa III diberitahukan bahwa alamat toko tersebut berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa ciri-ciri tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut yaitu tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut dipergunakan untuk merusak gembok toko sehingga gembok tersebut bisa dibuka;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC, merupakan mobil hasil menyewa atau rental;
- Bahwa yang menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC tersebut adalah Terdakwa III sendiri dari Saudara RAHMANSYAH;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain naik 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang saat itu Terdakwa III sopiri berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko yang belakangan Terdakwa III diberitahu oleh Penyidik Kepolisian milik Saksi MUALLIFAH yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) didalam mobil bersama Terdakwa III. Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO memasukkan Kunci L yang sudah digepengkan tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);
- Bahwa perbuatan Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) di toko milik Saksi MUALLIFAH tersebut sebelumnya telah Para Terdakwa rencanakan melalui komunikasi handphone. Caranya pada sekira 1 (satu) minggu sebelum sampai di Ponorogo (dimana Para Terdakwa sampai di Ponorogo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024) Terdakwa III menelepon Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO untuk Saya ajak bekerja, saat itu Terdakwa III mengatakan kerja maling. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB Terdakwa III dan Para Terdakwa yang lain berangkat dari arah Yogyakarta ke arah Timur dan akhirnya sampai di Ponorogo dan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pagi hari dan sampai di kota Ponorogo pada hari itu juga sore harinya, kemudian Para Terdakwa mencari tempat kos di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo, baru kemudian malam harinya Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari Yogyakarta belum mempunyai tujuan kota mana yang akan dituju, tetapi sudah direncanakan di luar kota Yogyakarta, kemudian sampailah Para Terdakwa di kota Ponorogo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa peran Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO yaitu membuka/membobol gembok dan masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III sebagai sopir, Terdakwa IV. DASSRIL MUNAWAR Bin WAGISO masuk kedalam dan mengambil barang-barang kemudian Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) mengawasi situasi dari dalam mobil;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, tidak ada pembagian tugas sebelumnya terlebih dahulu karena masing-masing sudah tahu perannya, jadi atas inisiatif sendiri. Terdakwa III dan

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Para Terdakwa yang lain sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama jadi sudah hafal peran masing-masing;

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka/membobol gembok berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut adalah Terdakwa I BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO;
- Bahwa sebelumnya sasaran tidak ditentukan, saat berputar-putar mencari sasaran dan menemukan sasaran, baru kemudian Terdakwa III dan Para Terdakwa yang lain berhenti untuk mengecek apakah gembok atau pintu bisa dibuka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain tidak menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan diambil. Setelah berhasil membuka pintu/gembok, maka barang apa saja yang ada didalam yang berharga atau mudah dijual maka akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain memilih tabung gas untuk diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut karena tabung gas jualnya lebih mudah;
- Bahwa tujuan Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut masih Para Terdakwa simpan, rencananya tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa namun lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah pemilik barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa yang lain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan yang Terdakwa III tidak tahu namanya yang masih berada wilayah Ponorogo yang belakangan Terdakwa II diberitahu Petugas Kepolisian yaitu di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo, Para Terdakwa kedatangan barang bukti tabung gas elpiji dari hasil mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di daerah

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Poko Ponorogo, selanjutnya di tempat kos Para Terdakwa kedapatan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatan Terdakwa III tersebut dan Terdakwa III berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa III saat ini sedang menjalani pidana penjara dalam kasus pencurian dalam perkara terpisah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Terdakwa IV Dassril Munawar Bin Wagiso:

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO, Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm), Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo karena Terdakwa IV telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang awalnya Terdakwa IV tidak tahu alamat lengkapnya karena Terdakwa IV bukan asli Ponorogo, yang kemudian saat di periksa Penyidik Kepolisian Terdakwa IV diberitahukan bahwa alamat toko tersebut berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa ciri-ciri tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUALLIFAH selaku pemiliknya tersebut yaitu tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut dipergunakan untuk merusak gembok toko sehingga gembok tersebut bisa dibuka;
- Bahwa sarana transportasi yang Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC, merupakan mobil hasil menyewa atau rental;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa atau merental 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain naik 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang saat itu dispori oleh Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko yang belakangan Terdakwa IV diberitahu oleh Penyidik Kepolisian milik Saksi MUALLIFAH yang berada di Jl. Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Saya (Terdakwa IV) lalu turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) didalam mobil bersama Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI. Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO memasukkan Kunci L yang sudah digepengkan tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II. BUDIYONO Bin MUH. THAZIRIN (Alm) mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO dan Terdakwa IV kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);
- Bahwa perbuatan Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain yaitu mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) di toko milik Saksi MUALLIFAH tersebut sebelumnya telah Para Terdakwa rencanakan melalui komunikasi handphone. Caranya pada sekira 1 (satu) minggu sebelum sampai di Ponorogo (dimana Para Terdakwa sampai di Ponorogo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024) Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI menelepon Terdakwa IV mengajak "kerja". Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI saat itu mengatakan kerja maling, namun untuk maling apa

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV tidak dikasih tau. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB Terdakwa IV dan Para Terdakwa yang lain berangkat dari arah Yogyakarta ke arah Timur dan akhirnya sampai di Ponorogo dan melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari kota Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pagi hari dan sampai di kota Ponorogo pada hari itu juga sore harinya, kemudian Para Terdakwa mencari tempat kos di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo, baru kemudian malam harinya Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain berangkat dari Yogyakarta belum mempunyai tujuan kota mana yang akan dituju, tetapi sudah direncanakan di luar kota Yogyakarta, kemudian sampailah Para Terdakwa di kota Ponorogo;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI;
- Bahwa peran Terdakwa I. BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO yaitu membuka/membobol gembok dan masuk ke dalam untuk mengambil barang, Terdakwa III. JAMI'IN Bin ROMLI sebagai sopir, Terdakwa IV masuk kedalam dan mengambil barang-barang kemudian Terdakwa II. BUDIYONO mengawasi situasi dari dalam mobil;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut, tidak ada pembagian tugas sebelumnya terlebih dahulu karena masing-masing sudah tahu perannya, jadi atas inisiatif sendiri. Terdakwa IV dan Para Terdakwa yang lain sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama jadi sudah hafal peran masing-masing;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk membuka/membobol gembok berupa 1 (satu) buah kunci L tersebut adalah Terdakwa I BENNY FEBRIANTO Bin SUKAMTO;
- Bahwa sebelumnya sasaran tidak ditentukan, saat berputar-putar mencari sasaran dan menemukan sasaran, baru kemudian Terdakwa IV

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa yang lain berhenti untuk mengecek apakah gembok atau pintu bisa dibuka atau tidak;

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain tidak menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan diambil. Setelah berhasil membuka pintu/gembok, maka barang apa saja yang ada didalam yang berharga atau mudah dijual maka akan Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa yang lain memilih tabung gas untuk diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut karena tabung gas jualnya lebih mudah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa yang lain mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut masih Para Terdakwa simpan, rencananya tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa namun lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah pemilik barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang telah Para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan dengan Para Terdakwa yang lain ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan yang Terdakwa IV tidak tahu namanya yang masih berada wilayah Ponorogo yang belakangan Terdakwa IV diberitahu Petugas Kepolisian yaitu di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo, Para Terdakwa kedatangan barang bukti tabung gas elpiji dari hasil mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di daerah Poko Ponorogo, selanjutnya di tempat kos Para Terdakwa kedatangan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatan Terdakwa IV tersebut dan Terdakwa IV berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya pernah dihukum karena mencuri sepeda motor di wilayah Purworejo Jawa Tengah. Selain itu saat ini

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV sedang menjalani pidana penjara dalam kasus pencurian dalam perkara terpisah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan tabung gas elpigi tabung 3kg
- 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpigi ukuran 3kg.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait mereka telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUALLIFAH, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang terletak Jalan Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah;
- Bahwa ciri-ciri tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut yaitu tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;
- Bahwa para Terdakwa sudah merencanakan kejahatannya, yakni bermula dari Terdakwa III menelepon Terdakwa I, II, dan IV untuk mengajak kerja maling, setelah para Terdakwa sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB dengan menggunakan mobil avanza putih yang disewa Terdakwa III, para Terdakwa berangkat dari Yogyakarta dan sampai di Ponorogo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, dan menyewa kamar kos di selatan Terminal Seloaji Ponorogo;
- Bahwa para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg dari toko milik saksi Muallifah dengan cara para Terdakwa berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang dibawa oleh

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko milik Saksi MUALLIFAH, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II didalam mobil bersama Terdakwa III Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I memasukkan Kunci L yang sudah digepengkan tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa IV kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);

- Bahwa para Terdakwa tersebut belum sempat menjual barang hasil perbuatannya berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg tersebut karena lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang bukti hasil kejahatan para Terdakwa disimpan di tempat kos Para Terdakwa yang terletak di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa mobil avanza Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang disewa oleh Terdakwa III Jami'in Bin Romli dari pemiliknya yaitu Saudara Rahmansyah Siregar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi Muallifah merasa dirugikan;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya di tempat lain yaitu di toko Rahayu alamat Dukuh Sawahan RT001 RW001 Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. Benny Febrianto Bin Sukanto, terdakwa II. Budiyo Bin Muh. Thazirin (Alm), terdakwa III. Jami'in Bin Romli, dan terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait mereka telah mengambil barang milik orang lain yakni Saksi MUALLIFAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi MUALLIFAH, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB disebuah toko yang terletak Jalan Letjend. Sukowati Nomor 97, RT002, RW005, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa yaitu berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, dengan ciri-ciri yaitu tabung gas ukuran 3 (tiga) kg berwarna hijau dengan kondisi ada yang kosong dan ada yang berisi gas elpiji;

Menimbang bahwa para Terdakwa sudah merencanakan kejahatannya, yakni bermula dari Terdakwa III menelepon Terdakwa I, II, dan IV untuk mengajak kerja maling, setelah para Terdakwa sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 09.00 WIB dengan menggunakan mobil avanza putih yang disewa Terdakwa III, para Terdakwa berangkat dari Yogyakarta dan sampai di Ponorogo pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, dan menyewa kamar kos di selatan Terminal Seloaji Ponorogo;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg dari toko milik saksi Muallifah dengan cara para Terdakwa berangkat dari tempat Para Terdakwa kos yaitu di selatan Terminal Seloaji Ponorogo untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih nopol yang terpasang AA-0107-LC yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian ketika berhenti didepan sebuah toko milik Saksi MUALLIFAH, Terdakwa I dan Terdakwa IV turun untuk mengecek kondisi apakah bisa dibobol atau tidak. Sedangkan Terdakwa II didalam mobil bersama Terdakwa III Setelah yakin bisa dibobol kemudian Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah kunci L yang sudah digepengkan ujungnya, lalu Terdakwa I memasukkan Kunci L yang sudah digepengkan tersebut ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke toko tersebut untuk mencari tabung gas, Sedangkan Terdakwa II mengawasi dari dalam mobil dan menata tabung gas didalam mobil. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa IV

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke mobil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lainnya (ke Toko di daerah Jambon);

Menimbang bahwa para Terdakwa tersebut belum sempat menjual barang hasil perbuatannya berupa 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut karena lebih dulu tertangkap oleh Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa barang bukti hasil kejahatan para Terdakwa disimpan di tempat kos Para Terdakwa yang terletak di sebelah selatan Terminal Seloaji Ponorogo dan menemukan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Muallifah merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg milik saksi Muallifah dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi saksi Muallifah, dan saksi tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Muallifah dengan tanpa izin, yang mana para Terdakwa telah lebih dulu merencanakan untuk melakukan perbuatannya tersebut, dengan tujuan akan menjual kembali barang yang diambalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedari awal memang sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas yakni dengan berpindahkannya barang dari tempatnya atas kehendak perbuatan Terdakwa, maka

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya mengambil 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg milik saksi Muallifah dengan tanpa izin, yakni Terdakwa I bertugas membuka/membobol gembok dan masuk ke dalam untuk mengambil barang bersama dengan Terdakwa IV, Terdakwa III sebagai sopir, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran masing-masing terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa masuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg dari toko milik saksi Muallifah dengan cara membobol gembok dengan memasukkan kunci L yang sudah digepengkan ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka. Setelah terbuka Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke toko tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang bahwa, dari perbuatan membobol gembok dengan memasukkan kunci L yang sudah digepengkan ke lubang gembok hingga gemboknya terbuka tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidanan penjara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan tabung gas elpiji tabung 3kg
- 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg.

yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Muallifah, maka barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muallifah;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Benny Febrianto Bin Sukamto, terdakwa II. Budiyo Bin Muh. Thazirin (Alm), terdakwa III. Jami'in Bin Romli, dan terdakwa IV. Dassril Munawar Bin Wagiso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan penjualan tabung gas elpigi tabung 3kg
 - 29 (dua puluh sembilan) buah tabung gas elpigi ukuran 3kg.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muallifah;

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta
dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanief Harmawan, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)